



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 12B/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM URUSAN INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat internasional dipandang perlu untuk mengembangkan atmosfer akademik internasional di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Urusan Internasional di lingkungan SITH ITB;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Urusan Internasional di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua
2.	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	Anggota
3.	Dr. Maya Fitriyanti, S.Si., M.T.	Anggota

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membuka peluang dan hubungan secara aktif untuk kerja sama luar negeri dalam rangka membangun jaringan internasional;
 - mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan internasional di tingkat fakultas;
 - membuat, menerbitkan, dan menyebarkan informasi tentang beasiswa bagi dosen, pegawai ataupun mahasiswa;
 - mencari informasi terkait kegiatan pertukaran pelajar ke Luar Negeri;
 - mengkoordinasikan seleksi pertukaran pelajar atau beasiswa ke universitas di Luar Negeri;
 - mengimplementasikan program pertukaran pelajar dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan SITH.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2024

DEKAN

 Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. ✍
 NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Masing-masing yang bersangkutan.